

PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN

**LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA



LPMI-UMMAT



Jl. KH. Ahmad Dahlan No.1, Pagesangan, Kec.
Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat



lpmi.ummat.ac.id

2022



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
Nomor : 185 /KEP/II.3.AU/D/IX/2022

TENTANG
PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI PROSES PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram setelah;

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan penyelenggaraan tugas-tugas pokok Universitas Muhammadiyah Mataram diperlukan aturan-aturan yang menata, mengatur, dan mengelola tentang monitoring dan evaluasi pembelajaran;
b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan pedoman tentang evaluasi proses pembelajaran di lingkungan Universitas Muhammadiyah Mataram dengan Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
7. Permendikbud 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 287/Kep/I.0/D/2018 tanggal 7 Rabiul Awwal 1440 H/15 November 2018 M tentang penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
10. Statuta Universitas Muhammadiyah Mataram.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM TENTANG PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI PROSES PEMBELAJARAN DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM.

Pertama : Menetapkan Pedoman Monitoring Dan Evaluasi Proses Pembelajaran (RPS) Universitas Muhammadiyah Mataram sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Mataram

Tanggal : 11 Shafar 1444 H
8 September 2022 M



Rektor,
Dr. H. Arsyad Abd. Gani, M.Pd
NIP. 1958123119788031055

Tembusan disampaikan kepada Yth.


1. Ketua BPH UMMAT.
2. Dekan dilingkungan UMMAT.
3. Kepala Biro, Lembaga dan UPT

PEDOMAN MONITORING DAN
EVALUASI PEMBELAJARAN

HALAMAN PENGESAHAN



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN

Kode Dokumen	: 081010/MM-Monev-Pembelajaran/01
Status Dokumen	: <input type="checkbox"/> Master <input type="checkbox"/> Salinan No.-
Nomor Revisi	: 00
Tanggal Terbit	: 17 Juni 2022
Jumlah Halaman	: 21 (dua puluh satu)
Tanggal Dibuat/Diajukan Oleh	: 16 Juni 2022 Tim LPMI 1. Haely Widayanti, ST., MM 2. Rasyid Ridha, ST., M.Sc 3. Siti Mardiyah WD, S.Kep., M.Kes
Tanggal Diperiksa Oleh	: Widy. Reaktor 1  Dr. Syapril S. Ad., M. Pd.
Tanggal Dikendalikan oleh	: Ketua LPMI  Dr. Junaidi, M Pd
Tanggal Disetujui Oleh	: Rektor  Dr. H. Arsyad Abd. Gani, M. Pd.

PEDOMAN MONITORING DAN
EVALUASI PEMBELAJARAN



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wa Rahmatullaahi Wa Barakaatuh

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, bahwa berkat Rahmat dan Karunia-Nya, LPMI dapat menyelesaikan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran yang merupakan salah satu dokumen penting dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan Universitas Muhammadiyah Mataram.

Pedoman Monev Pembelajaran ini merupakan pedoman yang harus digunakan oleh seluruh fakultas dan program studi di lingkungan UMMAT dalam SPMI. Pedoman Monev Pembelajaran ini digunakan dengan tujuan: (1) Memonitoring kesesuaian atau ketercapaian standar mutu proses pembelajaran pada masing-masing program studi; (2) Mengevaluasi temuan hasil Monev-In dalam upaya pengendalian dan peningkatan kualitas proses pembelajaran; (3) Menindaklanjuti temuan dalam mengendalikan dan meningkatkan kualitas proses pembelajaran

Penyusunan Pedoman Monev Proses Pembelajaran ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, masukan dan saran dari semua pihak, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamu'alaikum Wa Rahmatullaahi Wa Barakaatuh.

Mataram, Juni 2022
Ketua LPMI UMMAT

Dr. Junaidin, M.Pd

PEDOMAN MONITORING DAN
EVALUASI PEMBELAJARAN



DAFTAR ISI

COVER	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. LANDASAN HUKUM	1
C. DEFINISI ISTILAH	2
BAB II RENCANA DAN PELAKSANAAN MONEV	3
A. KETENTUAN UMUM	3
B. RUANG LINGKUP	3
C. METODE MONEV	4
D. PELAKSANA DAN RESPONDEN	4
E. WAKTU PELAKSANAAN	4
F. PELAPORAN MONEV	4
BAB III PROSEDUR MONITORING DAN EVALUASI	8
REFERENSI	10
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan salah satu bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti), sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi. SPMI merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan (Pasal 1 ayat 3 Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016).

SPMI dilakukan melalui mekanisme siklus proses yang meliputi (Pasal 5 ayat 1 Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016): Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP). Monitoring dan evaluasi internal (Monev-In) merupakan salah satu kegiatan proses evaluasi dalam SPMI sebagai upaya memperoleh data melalui serangkaian kegiatan pengukuran, analisis, dan pengambilan keputusan (Pasal 5 ayat 2 Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016; Kalusul 9.1 dan 9.2 ISO 9001: 2015). Hasil Monev-In menjadi bahan bagi pimpinan program studi, fakultas dan/atau universitas dalam melakukan tahapan proses SPMI selanjutnya, yaitu: Pengendalian dan Peningkatan.

Monev-In yang dilakukan LPMI UMMAT bekerja sama dengan Gugus Kendali Mutu Fakultas (GKMF) dan Unit Kendali Mutu Program Studi (UKMP). Proses pembelajaran merupakan salah satu standar kegiatan akademik berdasarkan Permendikbud No. 3 Tahun 2020. Monev-In pembelajaran melibatkan pihak pelanggan, yaitu dosen dan mahasiswa. Oleh karena itu, responden dalam Monev-In proses pembelajaran adalah dosen dan mahasiswa. Kegiatan Monev-In Pembelajaran dilihat pada 3 aspek, yaitu perencanaan, proses pembelajaran dan penilaian.

B. LANDASAN HUKUM

1. Peremdikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
3. Manual Mutu UMMAT
4. Standar Mutu Proses Pembelajaran UMMAT



C. DEFINISI ISTILAH

1. Proses pembelajaran adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian proses dan hasil pembelajaran untuk setiap mata kuliah yang diselenggarakan pada masing-masing program studi.
2. Perencanaan proses pembelajaran adalah persiapan proses pembelajaran yang disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain.
3. Pelaksanaan proses pembelajaran adalah kegiatan proses pembelajaran yang berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
4. Penilaian proses dan hasil pembelajaran adalah kegiatan pengukuran dan pemberian nilai selama dan setelah proses pembelajaran untuk setiap mata kuliah.
5. Dosen adalah perencana, pelaksana, dan penilai selama proses pembelajaran dalam kurun waktu tertentu (semester) yang dimonitoring dan dievaluasi kinerjanya
6. Mahasiswa adalah peserta proses pembelajaran yang memberikan respon dalam monev proses pembelajaran.
7. Teknik penentuan sampel untuk masing-masing matakuliah/dosen menggunakan.
8. Monitoring adalah pemantauan kesesuaian proses pembelajaran antara sasaran mutu standard dan realisasi di lapangan.
9. Evaluasi adalah penilaian dan analisis hasil monitoring yang digunakan sebagai bahan rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti oleh pimpinan program studi/fakultas/universitas dalam pengendalian dan peningkatan mutu proses pembelajaran.



BAB II

RENCANA DAN PELAKSANAAN MONEV

A. KETENTUAN UMUM

1. Monev-In proses pembelajaran dilakukan 3 (tiga) kali setiap semester (Gasal dan Genap) yang dilakukan pada awal perkuliahan, pertengahan perkuliahan dan akhir perkuliahan.
2. Pelaksanaan Monev-In proses pembelajaran menggunakan metode survei dengan instrumen kuesioner.
3. Monev-In proses pembelajaran dilaksanakan oleh LPMI, GKMF dan UKMP berkoordinasi dengan pimpinan universitas/fakultas/program studi.
4. Responden dalam Monev-In pada persiapan pembelajaran, proses pembelajaran dan penilaian pembelajaran adalah dosen
5. Hasil Monev-In proses pembelajaran didistribusikan ke masing-masing program studi

B. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup monitoring dan evaluasi proses pembelajaran meliputi kegiatan perencanaan pembelajaran, proses pembelajaran dan penilaian pembelajaran.

1. Perencanaan pembelajaran

Sebelum pelaksanaan proses pembelajaran setiap dosen wajib melakukan perencanaan pembelajaran yang tertuang di dalam RPS, Rencana Tugas Mahasiswa dan kontrak perkuliahan.

2. Proses pembelajaran

Proses pembelajaran merupakan aktivitas interaksi antara dosen dan mahasiswa dalam proses pembelajaran dan ini dapat diobservasi langsung oleh GKMF dan UKMP untuk menilai proses pembelajaran yang dilakukan oleh masing-masing dosen.

3. Penilaian pembelajaran

Penilaian adalah kegiatan yang dilakukan oleh dosen ketika masa pembelajaran akan berakhir. Pada penilaian, dosen juga perlu merancang sistem penilaian yang akan diberikan sehingga mahasiswa dapat secara terbuka melihat hasil pembelajaran selama perkuliahan dilaksanakan.



C. METODE MONEV

Monev pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan metode survei. Instrumen yang digunakan adalah angket yang disajikan secara *online* dan *offline*.

D. PELAKSANA DAN RESPONDEN

Pelaksanaan monev merupakan kerja sama LPMI, GKMF dan UKMP yang berkoordinasi dengan pimpinan struktural akademik mulai dari universitas/rektor, fakultas/dekan, pasca sarjana/direktur, dan program studi/kaprodi. Responden Monev pembelajaran adalah dosen dan mahasiswa aktif setiap mata kuliah pada masing-masing program studi.

E. WAKTU PELAKSANAAN

Monev pembelajaran dilaksanakan tiga kali pada setiap semester, yaitu semester gasal pada Bulan Mei dan semester genap pada Bulan Juli (menyesuaikan kalender akademik). Pelaksanaan monev pembelajaran dilakukan pada awal semester, tengah semester dan akhir semester.

F. PELAPORAN MONEV

Hasil monev pembelajaran dilaporkan oleh LPMI/GKMF/UKMP kepada pimpinan program Studi/Fakultas/Pasca Sarjana/Universitas. Sistematika laporan meliputi:

1. Sistematika laporan monev-in pembelajaran

- JILID/COVER (disesuaikan unit kerja)
- HALAMAN PENGESAHAN (standar mutu)
- KATA PENGANTAR
- DAFTAR ISI
- BAB I PENDAHULUAN
 - A. LATAR BELAKANG
 - B. TUJUAN DAN MANFAAT
 - C. DASAR HUKUM
- BAB II LAPORAN MONEV
 - A. ANALISIS DATA

1. Fakultas

Diskripsikan fakultas terdiri dari prodi apa saja dan jumlah prodi yang dilakukan monev pembelajaran



a. Program Studi...

Diskripsikan analisis data hasil monev, disertai dengan jumlah dosen yang diberikan monev dan tidak di berikan monev oleh dosen, beserta alasannya.

Tabel 1 Nama Dosen Pengampu Mata Kuliah dan Ketersediaan RPS

No	Nama Dosen	MK	RPS*	Terintegrasi dengan AIK dan Kemuhammadiyah*	Telah dilakukan peninjauan RPS*

Catatan: * Berikan centang iya (v) atau tidak (-)

Tabel 2 Nama Dosen Pengampu Mata Kuliah dan Ketersediaan RPS

No	Nama Dosen	MK	RPS*	Terintegrasi dengan AIK dan Kemuhammadiyah*	Telah dilakukan peninjauan RPS*

Catatan: * Berikan centang iya (v) atau tidak (-)

Tabel 2. Rekapitulasi Hasil dan Analisis Kehadiran Dosen dalam memberi perkuliahan

No	Mata Kuliah	Semester	Nama Dosen/Tim Pengajar	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran *)
1					
2					
dst					
Rata-rata					

*) bandingkan dengan jumlah kehadiran yang seharusnya



Tabel 3. Rekapitulasi Hasil dan Analisis Kehadiran Mahasiswa

No	Mata Kuliah	Semester	Jumlah mahasiswa	Rata-rata jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran *)
1					
2					
dst					
Rata-rata					

*) bandingkan dengan rata-rata jumlah kehadiran dengan jumlah kehadiran yang seharusnya

Tabel 4. Rekapitulasi Hasil dan Analisis Pencapaian Materi Perkuliahan (RPS)

No.	Mata Kuliah	Dosen/Tim Pengajar	Persentase Pencapaian Sesuai Silabus *) (dalam %)			
			Smt 1/2	Smt 3/4	Smt 5/6	Smt 7/8
1						
2						
dst						
Rata-rata						

*) bandingkan jurnal perkuliahan dengan RPS Mata Kuliah masing-masing dosen.

Tabel 5. Rekapitulasi Hasil dan Analisis Pencapaian Penugasan dalam RPS

No.	Mata Kuliah	Dosen/Tim Pengajar	Persentase Pencapaian Sesuai Silabus *) (dalam %)			
			Smt 1/2	Smt 3/4	Smt 5/6	Smt 7/8
1						
2						
dst						
Rata-rata						

*) bandingkan jurnal perkuliahan dengan RPS Mata Kuliah masing-masing dosen.

Tabel 6 Media Pembelajaran

No	Mata Kuliah	Media Pembelajaran*	Unsur Penilaian Akhir (Nilai Tugas, Nilai UAS, Nilai UTS, dll)**

*) Tuliskan media pembelajaran yang digunakan

***) Tuliskan unsur penilaian dalam setiap MK

Tabel 7. Rekapitulasi Hasil dan Analisis Kinerja Dosen dalam memberikan perkuliahan

No	Nama Dosen	Semester	Mata Kuliah	Rata-rata Perencanaan Pembelajaran	Rata-rata Pelaksanaan Pembelajaran	Rata-rata Penilaian Pembelajaran
1						
2						
dst						
Rata-rata						



Informasi dan data disesuaikan dengan kebutuhan pada masing-masing unit

B. HASIL EVALUASI

Berisi mengenai hasil rekapitan dan temuan monev yang telah dianalisis

- 1. Hasil temuan perencanaan pembelajaran**
- 2. Hasil temuan pelaksanaan pembelajaran**
- 3. Hasil temuan penilaian pembelajaran**

- **BAB III PENUTUP**

- A. **KESIMPULAN**

- B. **SARAN/REKOMENDASI**

- **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



BAB III

PROSEDUR MONITORING DAN EVALUASI

Standar operasional prosedur monitoring dan evaluasi proses pembelajaran meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

1. LPMI menyiapkan rencana Monev-In Pembelajaran
2. LPMI menyiapkan instrument monev-in pembelajaran yang akan disebarakan ke dosen dan mahasiswa secara *online* dan/atau *offline*
3. LPMI mengajukan surat permohonan kepada dekan untuk membuat surat pemberitahuan pelaksanaan Monev-In Pembelajaran semester berjalan kepada program studi
4. Dekan berkoordinasi dengan GKMF dan UKMP untuk melaksanakan Monev-In pembelajaran
5. GKMF dan UKMP melakukan Monev-In pembelajaran kepada dosen, mahasiswa ataupun monitoring langsung proses pelaksanaan pembelajaran
6. LPMI, GKMF dan UKMP melakukan monitoring, verifikasi dan sinkronisasi data terhadap hasil dari Monev Pembelajaran
7. GKMF dan UKMP membuat laporan sesuai dengan sistematika yang sudah ditentukan dan pengirim ke LPMI untuk direkap.
8. LPMI membuat rekapitulasi hasil monev prodi dan dilaporkan ke pimpinan universitas/fakultas/program studi untuk ditindaklanjuti
9. Pimpinan universitas/fakultas/program studi menerima laporan hasil monev untuk ditindaklanjuti



Bagan Prosedur Monitoring Dan Evaluasi Proses Pembelajaran

No	Uraian	Pelaku					
		PT	LPMI	DEKAN	GKMF	UKMP	Mahasiswa
1	LPMI menyiapkan rencana Monev-In Pembelajaran		1				
2	LPMI menyiapkan instrument Monev-In pembelajaran yang akan disebarakan ke dosen dan mahasiswa secara <i>online</i> dan/atau <i>offline</i>		2				
3	LPMI mengajukan surat permohonan kepada dekan untuk membuat surat pemberitahuan pelaksanaan Monev-In Pembelajaran semester berjalan kepada program studi		3				
4	Dekan berkoordinasi dengan GKMF dan UKMP untuk melaksanakan Monev-In pembelajaran			4			
5	GKMF dan UKMP melakukan monev-in pembelajaran kepada dosen, mahasiswa ataupun monitoring langsung proses pelaksanaan pembelajaran				5	5	
6	LPMI, GKMF dan UKMP melakukan monitoring, verifikasi, sinkronisasi data terhadap hasil dari Monev Pembelajaran		6		6	6	
7	GKMF dan UKMP membuat laporan sesuai dengan sistematika yang sudah ditentukan dan pengirim ke LPMI untuk direkap.				7	7	
8	LPMI membuat rekapitulasi hasil monev prodi dan dilaporkan ke pimpinan universitas/fakultas/program studi untuk ditindaklanjuti		8				
9	Pimpinan universitas/fakultas/program studi menerima laporan hasil monev untuk ditindaklanjuti	9					

PEDOMAN MONITORING DAN
EVALUASI PEMBELAJARAN



REFERENSI

1. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
3. Pedoman SPMI PP Muhammadiyah

PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN



Lampiran:

Instrument monev

Evaluasi kinerja dosen dalam perkuliahan ini ditujukan untuk memastikan bahwa kinerja dosen dalam pembelajaran tiap semester telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Evaluasi ini juga ditujukan untuk mengidentifikasi praktek baik (*good practices*) dalam rangka meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Mengingat pentingnya Informasi ini untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran, mohon agar diisi dengan sebenar-benarnya. Adapun jumlah pertanyaan untuk perencanaan pembelajaran 8 item, pelaksanaan pembelajaran 12 item pertanyaan dan penilaian pembelajaran 7 item pertanyaan.

PEDOMAN MONITORING DAN
EVALUASI PEMBELAJARAN



Tabel – 2 Instrumen Monev Perencanaan Pembelajaran

	UNIVERSITAS MUHAMAMDIYAH MATARAM	PETUNJUK PENGISIAN 1. Berilah tanda silang (x) pada alternatif jawaban yang anda anggap paling sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman yang anda rasakan. 2. Setiap pilihan hanya membutuhkan satu jawaban saja Ya / Tidak	
	ANGKET		
	INSTRUMEN MONEV PERENCANAAN PEMBELAJARAN		
	Nama Dosen:		
	Mata Kuliah :		
SKS :			
Fakultas/Prodi:			
No.	Aspek penilaian	Penilaian	
		Ya	Tidak
1.	Rencana Pembelajaran Semester disusun sesuai dengan format yang telah ditentukan oleh LPMI		
2.	RPS memuat integrasi Mata Kuliah dengan Al-Islam Kemuhammadiyah		
3.	Peninjauan muatan komponen RPS dilakukan secara berkala maksimal 4 tahun sekali		
4.	Pembelajaran dilengkapi dengan :		
4.1	Referensi berupa buku / Artikel		
4.2	Modul / bahan ajar / diklat / handout		
4.3	Media (slide powerpoint, audio video, alat peraga, perangkat lunak)		
4.4	Rencana Tugas Mahasiswa		
4.5	Kontrak Perkuliahan		
5.	Seluruh CPMK menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur untuk merujuk kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur dan merujuk pada CPL Program Studi		
6.	CPMK dan Sub-CPMK mencakup aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan		
7.	CPMK dan sub CPMK pengetahuan berorientasi pada HOTS (<i>Higher Order Thinking Skills</i>)		
8.	Materi pembelajaran disusun oleh kelompok dosen dalam satu bidang ilmu		

PEDOMAN MONITORING DAN
EVALUASI PEMBELAJARAN



Tabel – 3 Instrumen Monev Pelaksanaan Pembelajaran

	UNIVERSITAS MUHAMAMDIYAH MATARAM	PETUNJUK PENGISIAN 1. Berilah tanda silang (x) pada alternatif jawaban yang anda anggap paling sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman yang anda rasakan. 2. Setiap pilihan hanya membutuhkan satu jawaban saja Ya / Tidak	
	ANGKET		
	INSTRUMEN MONEV PELAKSANAAN PEMBELAJARAN		
	Nama Dosen:		
	Mata Kuliah :		
SKS :			
Fakultas/Prodi:			
No.	Aspek penilaian	Penilaian	
		Ya	Tidak
1.	Mengkondisikan mahasiswa di ruang kelas / ruang virtual untuk siap menerima pembelajaran		
2.	Menyampaikan tujuan pembelajaran dan CPMK sesuai RPS		
3.	Memenuhi karakteristik proses pembelajaran yang bersifat interaktif, holistic, integrative, saintifik, konstektual tematik dan kolaboratif.		
4.	Memenuhi karakteristik proses pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa		
5.	Memenuhi karakteristik proses pembelajaran yang menanamkan nilai-nilai Al-Islam Kemuhammadiyah		
6.	Kesesuaian durasi waktu pembelajaran dengan bobot sks mata kuliah		
7.	Dalam pembelajaran, dosen menggunakan media pembelajaran sesuai RPS		
7.1	Materi ajar: ppt, pdf, link artikel jurnal		
7.2	Video pembelajaran: animasi, film		
7.3	Forum diskusi		
7.4	Penugasan		
7.5	Kuis (formatif / UTS / UAS)		
8.	Melakukan refleksi dan tindak lanjut dengan cara mereview materi sebelumnya serta memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran		
9.	Kesesuaian Jurnal Perkuliahan dengan RPS		
10.	Kesesuaian Jumlah Kehadiran dengan RPS		
11.	Kesesuaian penugasan dengan RPS		
12.	Melaksanakan evaluasi pembelajaran		

PEDOMAN MONITORING DAN
EVALUASI PEMBELAJARAN



Tabel – 4 Instrumen Monev Penilaian Pembelajaran

	UNIVERSITAS MUHAMAMDIYAH MATARAM	PETUNJUK PENGISIAN 1. Berilah tanda silang (x) pada alternatif jawaban yang anda anggap paling sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman yang anda rasakan. 2. Setiap pilihan hanya membutuhkan satu jawaban saja Ya / Tidak	
	ANGKET		
	INSTRUMEN MONEV PENILAIAN PEMBELAJARAN		
	Nama Dosen:		
	Mata Kuliah :		
SKS :			
Fakultas/Prodi:			
No.	Aspek penilaian	Penilaian	
		Ya	Tidak
1.	Penilaian dilakukan secara otentik, objektif, akuntabel, dan transparan		
2.	Hasil akhir proses penilaian merupakan integrasi berbagai instrument dan indikator penilaian seperti UAS, UAS, Tugas dan Keaktifan		
3.	Instrumen penilaian sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah CPMK dan Sub-CPMK		
4.	Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian		
5.	Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan		
6.	Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan RPS		
7.	Pelaporan nilai dilakukan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan		

PEDOMAN MONITORING DAN
EVALUASI PEMBELAJARAN



Format Sampul Depan Laporan : warna sampul menyesuaikan dengan warna UMMAT

LAPORAN
MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN
SEMESTER TAHUN/.....

NAMA PROGRAM STUDI :

- 1
2

Dst.

LOGO FAKULTAS	GUGUS KENDALI MUTU FAKULTAS (GKMF) FAKULTAS (Sesuai dengan fakultas masing-masing) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
	Jl. Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 1 Pagesangan, Mataram, NTB. Email : um.mataram@ummat.ac.id. Telp. 0370-633723

PEDOMAN MONITORING DAN
EVALUASI PEMBELAJARAN



HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS.....

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PROSES PEMBELAJARAN

Kode Dokumen	:	Sesuai kode dari fakultas/Prodi masing-masing
Status Dokumen	:	<input type="checkbox"/> Master <input type="checkbox"/> Salinan No.
Nomor Revisi	:
Tanggal Terbit	:
Jumlah Halaman	: (.....)
Tanggal Dibuat/Diajukan Oleh	:	Ketua GKMF,
Tanggal Diperiksa Oleh	: Wakil Dekan 1
Tanggal Dikendalikan oleh	: Kepala LPMI Dr. Junadin, M.Pd
Tanggal Disetujui Oleh	: Dekan,

PEDOMAN MONITORING DAN
EVALUASI PEMBELAJARAN

